



PUTUSAN
Nomor 591 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SITI HOMSATUN S.Pd Binti SUKANDAR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bertempat tinggal di Jl. Hidayah RT. 01 Kelurahan Tungkal Harapan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Eli Ningsih, S.H.;
2. Sigit Somadiyono, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Derap Hukum, yang beralamat di Jl. Tanjung Permata RT. 33 No. 03 Kelurahan Talang Bakung, Kota Jambi, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;
melawan:

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT PROPINSI JAMBI, berkedudukan di Jl. Jenderal Soedirman No. 182 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Maiful Efendi, S.H., M.H.;
2. H. Suharto, S.H.;
3. Muhammad Ansori, S.H.;
4. Indra Lesmana, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jl. P. Hidayat No. 55 RT. 028, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/02/HK/2015 tanggal 19 Januari 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah:

Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015;

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 yang diterbitkan oleh Tergugat, di terima Penggugat pada hari Jum'at tanggal 05 Desember 2014. Oleh sebab itu, gugatan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dasar dan alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015, yang dikeluarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015, yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor: 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi.;
3. Bahwa Penggugat telah bekerja selama 4 (empat) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Bahwa Penggugat pada Tahun 2014 tersangkut kasus Tindak Pidana Korupsi yang disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi;
5. Bahwa selama dalam menjalani persidangan Penggugat sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor: 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi., tanggal 06 Mei 2014 yang amarnya putusan pada poin 4 (empat) menyebutkan : “menjatuhkan pidana kepada terdakwa Siti Homsatun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan...”;
7. Bahwa sampai tanggal gugatan ini Penggugat masih menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;
8. Bahwa kemudian secara tiba-tiba pada tanggal 5 Desember 2014 Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015;
9. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 yang dikeluarkan Tergugat berupa suatu Penetapan Tertulis (*Beschikking*);
10. Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata, Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 dikeluarkan secara sepihak, tidak pernah ada verifikasi kepada Penggugat, tidak pernah mendengar keterangan Penggugat apalagi memberikan kesempatan membela diri serta tidak melanggar hak-hak fundamental Penggugat yang merupakan hak asasi manusia, dengan fakta-fakta di atas jelas menunjukkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: “Alasan-alasan yang dapat yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 yang dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan: "Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana";
- b. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 yang dikeluarkan Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan : "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana";
- c. Bahwa dari persyaratan tersebut pada Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di atas terlihat bahwa tidak ada alasan dijadikan dasar pemberhentian Penggugat, sebab walaupun Penggugat dihukum penjara dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor: 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi., tanggal 06 Mei 2014, Tergugat tidak mempelajari dan mencermati bahwa Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan. Sangat jelas bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015 bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 67 ayat (2) dan (4);

12. Selain itu, Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 juga telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat [2]), hak untuk diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menurut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum (Pasal 5 ayat [1]), hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 15), hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17), hak atas kehormatan dan martabatnya (Pasal 29 ayat [1]), hak atas pekerjaan yang layak (Pasal 38 ayat [1]);
13. Bahkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), yakni: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; dan (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
14. Bahwa Pasal 67 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: "Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan", serta Pasal 67 huruf (e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: "Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik". Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 591 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

15. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat menciderai rasa keadilan yang mengakibatkan penderitaan bagi Penggugat, hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil hilang, sehingga tidak dapat lagi membantu perekonomian keluarganya, karena Penggugat tidak lagi menerima haknya atas gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga telah nyata-nyata telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut: "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan";
16. Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya adalah:
 - a. Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 khususnya asas kepastian hukum yakni tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat, dan asas kecermatan yakni dengan tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti fakta, akibat hukum yang timbul dan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015, sehingga nyata-nyata merugikan Penggugat;

- b. Asas keterbukaan, asas proposionalitas dan asas profesionalitas; Penggugat tidak mendapat informasi resmi mengenai alasan pemberhentiannya serta sama sekali tidak pernah dimintakan keterangan dan diberi kesempatan membela diri. Bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 tanpa pernah melakukan klarifikasi, verifikasi ataupun pemeriksaan terhadap Penggugat, apalagi memberikan kesempatan pembelaan diri kepada Penggugat;
- c. Asas kecermatan formal, asas fair play, asas pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai *detournement de pouvoir* (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat;

17. Berdasarkan hal tersebut di atas, Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, baik aturan procedural maupun aturan-aturan umum yang menjadi pedoman dilaksanakannya prosedur tersebut, baik secara formil maupun substansi;
- b. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 dikeluarkan tanpa sama sekali sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri;

c. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 dikeluarkan tanpa memperhatikan hak Penggugat yang dilindungi oleh prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015;
4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan kedudukan Penggugat sebagaimana mestinya dengan segera menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan kembali sesuai Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara beserta hak dan kewajiban yang melekat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemkab Tanjung Jabung Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini dan mohon majelis memutus yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/G/2015/PTUN.JBI., Tanggal 25 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 86.000 (delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 91/B/2015/PT.TUN.MDN, Tanggal 07 Juli 2015 ;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 11 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 24 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/G/2015/PTUN.JBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 07 September 2015

Bahwa Termohon Kasasi pada Tanggal 07 September 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 02/G/2015/PTUN.JBI jo. Nomor 91/B/2015/PT.TUN.MDN tanggal 08 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum keputusannya menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bukanlah tindakan yang tiba-tiba sebagaimana didalilkan Penggugat, melainkan tindakan yang sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang terkait.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut adalah tidak tepat dan melegalkan tindakan sewenang-wenang TERBANDING/TERGUGAT TERKASASI terhadap PEMBANDING/PENGGUGAT TERKASASI serta mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,, karena tidak melaksanakan tahap-tahap sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan
- (3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 dikeluarkan secara sepihak, tidak pernah ada verifikasi kepada Penggugat, tidak pernah mendengar keterangan Penggugat apalagi memberikan kesempatan membela diri serta tidak melanggar hak-hak fundamental Penggugat yang merupakan hak asasi manusia, dengan fakta-fakta di atas jelas menunjukkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 880/654/BKD/2014 tanggal 30 Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Siti Homsatun NIP. 19810708201001 2 015 memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hal tersebut diperkuat dengan ketengan para saksi sebagai berikut:

- a. Saksi Mansur, SH.,MM selaku Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak bulan Mei 2014, didalam kesaksiannya dibawah sumpah mengatakan:
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa pembentukan rapat Tim (bukti T-4) atas nama tergugat (Putusan Nomor 02/G/2015/PTUN.JBI Halaman 21).
 - Bahwa sepanjang bulan Mei 2014 saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, saksi tidak pernah dipanggil atau menerima surat tembusan dari Sekretaris Daerah atau Bupati berkaitan dengan permasalahan Penggugat (Putusan Nomor 02/G/2015/PTUN.JBI Halaman 21).

b. Saksi Badrudin, yang secara hirarki membawahi bidang yang menjadi tugas dari PEMBANDING/PENGUGAT TERKASASI menyatakan dibawah sumpah bahwa:

- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan surat teguran ataupun surat hukuman disiplin kepada Bupati Tanjung Jabung Barat padahal saksi adalah atasan langsung dari PEMBANDING/PENGUGAT, TERKASASI
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil PEMBANDING/PENGUGAT untuk dilakukan pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin.
- Bahwa Undang –Undang yang telah berlaku lebih tinggi kekuasaannya dari pada Peraturan PNS .

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, sudah menjadi kewajiban dari Mansur, SH., M.M selaku atasan langsung PEMBANDING/PENGUGAT TERKASASI untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu secara tertutup terhadap PEMBANDING/PENGUGAT TERKASASI (Pasal 24 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil). Kemudian apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan, atau pejabat yang lebih tinggi yang musti dilaporkan oleh atasan langsung secara hirarki disertai berita acara. TERBANDING / TERGUGAT TERKASASI bukan atasan langsung dari PEMBANDING/TERGUGAT, TERKASASI sedangkan atasan langsung dari PEMBANDING/PENGUGAT TERKASASI tidak pernah melaporkan perihal pelanggaran disiplin yang disangkakan oleh TERBANDING/TERGUGAT .

Bahwa Berdasarkan uraian diatas, maka sudah seharusnya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan Putusan Pengadilan Tinggi PTUN Medan Nomor 02/G/2015/PTUN.JBI tanggal 07 April 2015 DIBATALKAN dan PEMOHON KASASI mohon kepada Mahkamah Agung Jakarta Pengadilan yang mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan PEMOHON PEMBANDING/PEMOHON KASASI untuk seluruhnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- Bahwa selain itu sesungguhnya berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak termasuk objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, karena diterbitkan berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: SITI HOMSATUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SITI HOMSATUN** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 14 Desember 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
Ttd.
Yosran, S.H., M.Hum
Ttd.
Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
H. Yulius, SH.,MH

Panitera Pengganti :
Ttd.
Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754